

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN JASA TELEPON POLRI PROGRAM APBN T.A. 2023

1. layanan saluran telepon tetap berupa saluran langsung yang terhubung dengan penyedia jasa telekomunikasi;
2. layanan saluran telepon selular atau bergerak menggunakan jaringan *Global System Mobile* (GSM);
3. Penyedia Jasa melampirkan Cakupan Area minimal 90% site area Polri;
4. Penyedia Jasa melampirkan Surat Keterangan Representatif Officer (RO) minimal memiliki 90% RO di area terdekat dengan lokasi Polri;
5. Penyedia Jasa memiliki Ijin Jartup untuk menyelenggarakan jaringan telepon tetap PSTN (*Publik Switched Telephone Network*);
6. Menyediakan aplikasi *ticketing* problem khusus untuk Polri.